

STANDARISASI RUANG KANTOR - PERLENGKAPAN KANTOR - RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
2009

PERBUP PEMALANG NO. 39 BD. 2009/ NO. 39

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI RUANG KANTOR,  
PERLENGKAPAN KANTOR, RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja aparatur yaitu ruang kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sarana dan prasarana kerja aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pedoman standarisasi ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sudah tidak sesuai lagi untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1991; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 2006; Inpres No. 10 Tahun 2005; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri Np. 17 Tahun 2007; Kepmenkes Ri No. 1405/MENKES/SK/XI/2002; Kepdirjen Perhubungan Darat No. 272/HK/.105/DRJD/1996; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas Dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, diatur pula tentang Penata Sarana dan Prasarana, Standarisasi Sarana dan Prasarana, Standar Efektifitas dan Efisiensi, Standar Kesehatan Lingkungan Kerja, dan Ketentuan Lain – Lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Juli 2009.  
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Terdiri atas 111 Halaman Beserta Lampirannya.